

# IMPLEMENTASI HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA

*by M Eldy*

---

**Submission date:** 02-Sep-2021 07:52PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1639464192

**File name:** 9.pdf (186.71K)

**Word count:** 3692

**Character count:** 24040

# 1 IMPLEMENTASI HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Erlina

## ABSTRACT

*Women's constitutional rights are human rights base on Constitution of 1945 which specific regulate and influence women's life in every aspect. The implementation of women's constitutional rights have many progress, but can not deny that many legislation, in substention or implementation, mainly in local government precisely discrimination against women.*

**Keywords :** *Women's constitutional rights, legislation, implementation*

## A. PENDAHULUAN

Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi dalam sebuah negara, yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, yang salah satu fungsinya adalah untuk membatasi kekuasaan dan menjamin hak asasi dan kebebasan warganya.

Indonesia, sebagai sebuah negara yang menyatakan bahwa dirinya adalah negara hukum, jaminan hak asasi mutlak ada dalam konstitusinya, termasuk pula dalam hal ini jaminan terhadap hak asasi perempuan. Istilah hak asasi perempuan muncul seiring dengan kesadaran perlunya perhatian khusus dan perlindungan khusus bagi kaum perempuan di

1

samping konsep hak asasi secara umum karena banyaknya permasalahan dan persoalan yang dialami kaum perempuan seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, kemiskinan, ketertinggalan di berbagai bidang dan lain-lain sehingga dalam beberapa kajian dan pengaturan, perempuan dimasukkan dalam kelompok yang *vulnerable*, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.<sup>1</sup> Kerentanan ini, dalam kasus kekerasan, membuat perempuan sebagai korban kekerasan mengalami *fear of crime* yang lebih tinggi daripada laki-laki dan derita yang dialami perempuan baik pada saat maupun setelah terjadinya kekerasan, pada kenyataannya, jauh lebih traumatis daripada yang dialami laki-laki.<sup>2</sup> Selain itu, keterwakilan perempuan di sektor publik juga masih rendah, jumlah anggota DPR perempuan 11 %, DPD 21% dan pegawai negeri sipil yang eselon 1 berjumlah 12,8%.<sup>3</sup>

Perempuan, sebagai bagian dari masyarakat dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak asasinya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 tidak secara tersurat menyatakan tentang jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan secara khusus, namun dalam Pasal 2 Deklarasi tersebut menyatakan bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan berdasarkan jenis kelamin.<sup>4</sup>

Salah satu kelompok warga negara yang karena kondisinya membutuhkan perlakuan khusus adalah perempuan. Tanpa adanya perlakuan khusus, perempuan tidak akan dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak konstitusionalnya karena perbedaan dan pembedaan yang dihasilkan dan dilanggengkan oleh struktur masyarakat patriarkis. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional tanpa adanya perlakuan

1 Niken Savitri, *Ham Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, (Refika Aditama, Bandung 2008), hlm.3

2 *Ibid.*

3 Tati Krisnawaty, dkk. *Modul Pelatihan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2010), hlm.149

4 Saparinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan dalam Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: KK Convention Watch, PKWJ UI, 2000), hlm.1

<sup>1</sup> khusus, justru akan cenderung mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan dan tidak mampu mencapai keadilan.<sup>5</sup>

Pengaturan hak asasi manusia secara umum diatur pada Pasal 28 A- J UUD 1945 hasil amandemen dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus, jaminan hak asasi perempuan dapat ditemui dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan yang salah satu pasalnya menyatakan bahwa negara akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan

Pada Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women*) atau lebih dikenal Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Konvensi CEDAW dapat dijadikan sebagai dasar untuk mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dengan membuka akses dan peluang yang sama di arena politik dan kehidupan publik.

Konvensi CEDAW Pasal 7 secara tegas mengatur hak-hak politik perempuan yang berbunyi:

"Negara-negara peserta wajib melakukan langkah-tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan masyarakat di negaranya, khususnya menjamin bagi wanita, atas dasar persamaan dengan pria, hak:

- (a) Untuk memilih dan dipilih;
- (b) Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat;
- (c) Untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi<sup>1</sup> dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie. 19 Mei 2010. Makalah pada acara Lokakarya Nasional Komnas Perempuan "Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara". (Jakarta: Komnas Perempuan).

1

Makna hak-hak asasi manusia menjadi jelas bila pengakuan hak-hak tersebut dipandang sebagai bagian humanisasi hidup yang telah mulai digalang sejak manusia menjadi sadar tentang tempat dan tugasnya di dunia. Sejarah kebudayaan adalah juga sejarah humanisasi hidup di bidang moral, sosial dan politik melalui hukum. Melalui hukum pula prinsip-prinsip yang terkandung dalam pegakuan manusia sebagai subjek hukum dirumuskan sebagai suatu bagian integral dari tata hukum yang mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan.<sup>6</sup>

Hukum, dalam bentuk yang lebih kongkrit yaitu peraturan perundang-undangan, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, pada hakikatnya dibentuk untuk menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Namun berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Women Research Institut (WRI) di 10 daerah pada tahun 2005<sup>7</sup> dan Komnas Perempuan pada tahun 2008 di 16 Kabupaten pada 7 Provinsi, menunjukkan dinamika penerapan konstitusi yang ditunjukkan oleh kehadiran perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah tidak seluruhnya mengarah pada cita-cita bangsa yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945. Bahkan sebaliknya, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang justru melembagakan praktek diskriminasi kepada kelompok tertentu, termasuk perempuan.<sup>8</sup>

Di era otonomi daerah, dimana daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, termasuk membentuk peraturan daerah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan mengatur/menampung kondisi-kondisi khusus yang ada di daerah, banyak perempuan mengalami diskriminasi melalui kebijakan yang mengatasnamakan agama dan moralitas.<sup>9</sup> Salah satu contohnya seperti yang disampaikan Hani Yulindrasari dalam makalahnya yang menyebutkan, "*The improvement of democratic climate in the Post New Order era has promoted external protection of certain groups*

6 Niken Savitri, *Op.cit*, hlm.4

7 Edriana Noerdin, dkk. *Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah*. (Jakarta:WRI), 2005

8 Tati Krisnawaty, dkk. *Op.cit*, hlm.9

9 *Ibid.*

*in Indonesia to be able to exercise their identities. This triggers the developing trend of syaria law to be implemented in several places in Indonesia. Women then become the target of the restriction. Women have always been the symbol of morality in Indonesia, and in this 'syaria proposals' era women become the symbol of faith and the success of syaria implementation".*<sup>10</sup>

Netralitas dan objektivitas hukum yang diandaikan oleh teori Positivisme Hukum dalam praktiknya terbukti membenarkan marginalisasi perempuan dan berbagai kelompok minoritas lainnya. Sebab melalui anggapan tentang hukum yang memiliki logika internal dan tertutup, maka hukum justru hanya melegitimasi "kebenaran" patriarkis tentang norma hubungan pria dan perempuan yang berlaku di masyarakat, maupun "kebenaran" rasial, "kebenaran" ideology orientasi seksual, dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

## **B. HAK-HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN YANG HARUS DILINDUNGI**

Setiap perempuan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang sama dengan warga negara Indonesia yang laki-laki, yakni hak atas status kewarganegaraan; hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya; hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya; hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat; hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial; hak mendapat pendidikan; hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani; hak atas kebebasan meyakini kepercayaan; hak untuk bebas memeluk

<sup>10</sup> Hani Yulindrasari, *Women's Rights and Internal Restriction in Indonesia*. Dalam Siti Hariti Sastrayani Ed). *Gender and Politics*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009), hlm.78

<sup>11</sup> Donny Danardono, *Teori Hukum Feminis : menolak netralitas hukum, merayakan difference dan anti-esensialisme*. Dalam Sulistyowati Irianto (Ed.) *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum dan Berperspektif Kesetaraan dan keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), hlm.25.

1

agama dan beribadat menurut agamanya; hak untuk bebas memilih pendidikan, pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal; hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul; hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani; hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia; hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; hak untuk tidak diperbudak; hak untuk mempunyai hak milik pribadi; hak untuk bertempat tinggal; hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin; hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; hak untuk memperoleh layanan kesehatan; hak untuk membentuk keluarga; hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil; hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan; hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya; hak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif dan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.<sup>12</sup>

Perempuan juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif karena statusnya sebagai perempuan ataupun dasar pembedaan lainnya.

Konstitusi Indonesia, Pasal 27 dan 28 I ayat (2) memuat dan menegaskan prinsip bebas dari diskriminasi. Prinsip Non Diskriminasi, bersama dengan kesetaraan di depan hukum dan perlindungan yang sama tanpa adanya diskriminasi merupakan prinsip dasar dan umum sehubungan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara harus dilakukan sesuai dengan kondisi warga negara yang beragam. Realitas masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kemampuan untuk mengakses perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh negara. Perbedaan kemampuan tersebut bukan atas kehendak

<sup>12</sup> Achie Sudiarti Luhulima (Ed), *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan, UUI No.7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*, Jakarta: Convention Watch UI dan Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm, 94.

1 sendiri kelompok tertentu, tetapi karena struktur sosial yang berkembang cenderung meminggirkannya.<sup>13</sup> Sehingga sangat tepat kemudian pada Pasal 28 H ayat (2), Konstitusi juga menjamin hak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kemudahan dan perlakuan khusus ini adalah bagian dari langkah korektif dan bersifat sementara, yaitu sampai persamaan dan keadilan tercapai.<sup>14</sup>

### C. PRAKTEK PERUNDANG-UNDANGAN

Untuk mengatur penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga negara, membatasi kekuasaan negara, dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk melindungi hak-hak warga negara, dalam system *civil law* seperti di Indonesia tentu dibutuhkan banyak sekali peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Namun di satu sisi, kita tidak boleh menjadi tawanan undang-undang, demikian kata Prof.Satjipto Rahardjo untuk memulai suatu dekonstruksi pemahaman tentang hukum, yaitu hukum itu untuk manusia dan tidak sebaliknya. Menurutnya, hukum seharusnya mendorong masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.<sup>16</sup> Perundang-undangan yang berkualitas adalah perundang-undangan yang juga menunjukkan keberpihakan pada kelompok rentan, untuk menyeimbangkan konstitusi dan prinsip universal sebagai aspek yang pertama.<sup>17</sup>

Posisi UUD 1945 sebagai hukum dasar inilah yang memberikan konsekuensi hukum bahwa setiap materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan materi-materi dalam UUD 1945.<sup>18</sup> Sehingga idealnya peraturan apapun di bawah UUD 1945 harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan substansi UUD 1945 tersebut.

13 Jimly Asshiddiqie, *loc.cit.*

14 Tati Krisnawaty, *Op.cit.*, hlm.44.

15 Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm.5.

16 Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm 116-125.

17 Bivitri Susanti,dkk, *Bobot Berkurang, janji masih terutang : catatan PSHK tentang Kualitas Legislasi 2006*. (Jakarta:PSHK, 2007), hlm.5.

18 Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.27.



1

Implementasi hak konstitusional perempuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia secara garis besar bisa dilihat dari dua tingkatan, yakni peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan tingkat daerah. Di tingkat nasional, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dikategorikan sebagai bagian dari upaya pengimplementasian hak konstitusional perempuan seperti:

1. Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang pengesahan konvensi tentang hak politik perempuan yang menjamin hak-hak yang sama kaum laki-laki dan perempuan di segala bidang, perempuan dapat menduduki jabatan apapun di pemerintahan dan memiliki hak untuk dipilih dan memilih;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Diantara perjanjian HAM internasional, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan merupakan konvensi tentang perlindungan dan penegakan hak perempuan yang paling komprehensif, dan sangat penting karena menjadikan segi kemanusiaan perempuan, yang merupakan lebih dari sebagian jumlah penduduk dunia, sebagai focus dari keprihatinan HAM. Jiwa dari konvensi tersebut berakar dalam tujuan dari Piagam PBB, yaitu penegasan kembali kepercayaan pada HAM, harkat dan martabat setiap manusia dan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan secara komprehensif memberikan rincian mengenai arti persamaan hak perempuan dan laki-laki, dan langkah tindak yang diperlukan untuk mewujudkannya<sup>19</sup>;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia minimum anak yang diperbolehkan untuk bekerja;

19 Achie Sudiarta Luhulima (Ed), *op.cit*, hlm.130.

1

- 1  
5. Undang-undang Nomor 21 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 111 tentang persamaan pendapatan;
6. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia. Hak-hak yang dijamin di dalamnya mencakup mulai dari pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hingga pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan dan masyarakat adat<sup>20</sup> ;
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang memiliki wewenang untuk mengawal konstitusi sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan pula terhadap hak konstitusional warga negara, termasuk perempuan;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa salah satu asas materi muatan peraturan perundang-undangan adalah kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yakni setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama , suku, ras, golongan, gender dan status sosial.
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang juga memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dan bahwa KDRT bukan lagi dipandang sebagai masalah domestik, ketegasan adanya kewajiban pemerintah, termasuk pemerintah daerah dan ada koordinasi antara sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial dalam proses peradilan.<sup>21</sup>
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya mengeluarkan komentar umum no.16

---

20 Knut d.Asplund,dkk (Ed). *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: Pusham UII.Yogyakarta, 2008), hlm.244.

21 *Ibid*, hlm.9.

tahun 2005 tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati seluruh hak ekonomi, sosial dan budaya. Komite menegaskan bahwa perempuan seringkali diabaikan haknya untuk menikmati hak-hak asasi mereka karena status yang dinomorduakan oleh tradisi dan praktek budaya dan berdampak pada posisi perempuan yang tidak beruntung<sup>22</sup>;

**1**  
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Komite HAM untuk Hak Sipil dan Politik mengeluarkan komentar umum no.28 tahun 2000 tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang menegaskan bahwa setiap negara yang sudah meratifikasi konvensi hak sipil dan politik, tidak saja harus mengadopsi langkah-langkah perlindungan tapi juga langkah-langkah positif di seluruh area untuk mencapai pemberdayaan perempuan yang setara dan efektif. Langkah ini termasuk pula penjaminan bahwa praktek-praktek tradisi, sejarah, agama dan budaya tidak digunakan untuk menjustifikasi pelanggaran hak perempuan.<sup>23</sup>;

12. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang mengarahkan adanya perwujudan Indonesia yang demokratis dan berlandaskan hukum, yang antara lain menyatakan bahwa : “Demokratis yang berlandaskan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang maju, mandiri dan adil...dst. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek yang positif dan menghambat aspek negative kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga negara tanpa memandang dan membedakan kelas, sosial, ras, etnis, agama maupun gender. Hukum yang ditaati akan menciptakan ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasar masyarakat secara maksimal;

<sup>22</sup> Knut d.Asplund,dkk (Ed), *op.cit*, hlm.29.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.28.

13. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menjadi landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana trafficking, yang kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak-anak;
14. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional Perempuan;
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014 yang menyatakan bahwa kualitas hidup dan peran perempuan masih relatif rendah, antara lain disebabkan karena :a) adanya kesenjangan gender dalam hal akses , manfaat dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya, terutama pada tatanan antar provinsi dan antar kabupaten/ kota; b) rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan-jabatan public dan di bidang ekonomi; c). rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energy, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial serta terjadinya penyakit;
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender yang mengharuskan setiap institusi penyelenggara pemerintahan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam program dan budgetnya.

Sekian banyak peraturan perundang-undangan yang secara tersurat maupun tersirat memberikan jaminan terhadap hak konstitusional perempuan merupakan hal yang membanggakan di satu sisi, namun di sisi lain masih perlu dikaji lebih jauh bagaimana penerapan dan penjabarannya lebih lanjut.

Di samping itu, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dianggap masih sangat lemah memberikan perlindungan terhadap perempuan, seperti Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang tidak sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga

1

kerja yang sebagian besar adalah perempuan, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi menjelang dan sesudah berakhirnya program kerjasama dengan IMF, yang mendorong jutaan perempuan untuk menjadi buruh migrant, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing yang memberikan kemudahan bagi investor untuk memberlakukan system outsourcing, penghapusan hak-hak normative serta kemudahan pemindahan asset dan bisnis mereka<sup>24</sup>; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang berpotensi merugikan buruh migrant Indonesia yang sebagian besar perempuan dan tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap perempuan Indonesia yang menikah dengan warga negara lain.<sup>25</sup>

Di tingkat daerah juga ditemui beberapa Peraturan Daerah yang secara positif mendukung pengimplementasian hak konstitusional perempuan, misalnya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia terutama Perempuan dan Anak; Peraturan Daerah Donggala Nomor 12 Tahun 2006 tentang Partisipasi dan Keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa dan proses pembangunan desa; Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang perlindungan korban KDRT; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender dan lain-lain.<sup>26</sup>

Namun di sisi lain, berdasarkan beberapa kajian seperti yang dilakukan oleh Komnas perempuan dan Women Research Institut, masih banyak peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Kajian tekstual yang dilakukan oleh Women Research Institut di 9 Kabupaten/ Kota dan 1 Provinsi terhadap Peraturan Daerah yang dibuat antara tahun 1999-2003 misalnya, menyatakan bahwa beberapa peraturan daerah justru menutup akses perempuan untuk berpartisipasi di ruang publik, yang

24 Cedaw Working Group Initiative. *Implementasi CEDAW di Indonesia*. (Jakarta: CWGI,2007), hlm.19.

25 *Ibid*, hlm.35.

26 Erlina. *Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam menyusun Perda Responsif Gender*. (Banjarmasin: Makalah dalam seminar Pengimplementasian Pengarusutamaan Gender dalam produk hukum di daerah, 21 Juli 2011)

**1** disebabkan :*Pertama*, tertutupnya ruang publik perempuan bertitik tolak dari persoalan representasi manusia, termasuk representasi perempuan sebagai produk budaya. *Kedua*, interpretasi atas produk budaya yang berkaitan dengan representasi manusia, termasuk hak asasi perempuan dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya dan agama.<sup>27</sup>

#### D. PENUTUP

Telah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya di tingkat nasional yang merupakan bagian dari upaya untuk mengimplementasikan hak konstitusional perempuan, namun masih banyak pula peraturan perundang-undangan, khususnya di tingkat daerah yang justru menghambat pengimplementasian hak konstitusional perempuan.

Berdasarkan hal tersebut, berikut beberapa hal yang bisa disarankan yakni:

1. Perlunya keterbukaan informasi tentang perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan setiap tahapan pembentukannya untuk membuka peluang terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan, termasuk peraturan di tingkat daerah;
2. Pendidikan kritis dan sensitif gender kepada masyarakat (khususnya perempuan dan para pengambil keputusan) dengan melibatkan lembaga kajian wanita/ Universitas.
3. peningkatan pemahaman tentang legal drafting kepada para pembuat kebijakan, termasuk perspektif gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
4. adanya interpretasi agama yang ramah perempuan dan berkeadilan gender
5. evaluasi, monitoring dan perbaikan dengan melibatkan lembaga kajian wanita / Universitas.

---

<sup>27</sup> Edriana Noerdin, dkk, *Op.cit*, hlm.1.

**DAFTAR PUSTAKA**

Asplund, Knut d dkk (Ed). 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII, 2008.

Asshiddiqie, Jimly, 19 Mei 2010. Makalah pada acara Lokakarya Nasional Komnas Perempuan “Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara”. Jakarta:Komnas Perempuan.

Asshiddiqie,Jimly. 2010 *Perihal Undang-undang*. Jakarta: Raja Grafindo.

Cedaw Working Group Initiative, 2007, *Implementasi CEDAW di Indonesia*. Jakarta:CWGI.

Danardono,Donny, 2006. *Teori Hukum Feminis : menolak netralitas hukum, merayakan difference dan anti-esensialisme*. Dalam Sulistyowati Irianto (Ed.) *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum dan Berperspektif Kesetaraan dan keadilan*. Jakarta:Yayasan Obor.

Erlina, 21 Juli 2011. *Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam menyusun Perda Responsif Gender*. Banjarmasin: Makalah dalam seminar Pengimplementasian Pengarusutamaan Gender dalam produk hukum di daerah.

Krisnawaty,Tati dkk, 2010. *Modul Pelatihan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Noerdin,Edriana dkk, 2005. *Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah*. Jakarta:WRI.

Rahardjo, Satjipto, 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.

- 2  
Sadli, Saparinah, 2000 . *Hak Asasi Perempuan dalam Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: KK Convention Watch, PKWJ UI, Jakarta.
- Savitri, Niken, 2008. *Ham Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Bandung: Refika Aditama.
- Sudiarti Luhulima, Achie (Ed), 2007. *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan, UU No.7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*. Jakarta: Convention Watch UI dan Yayasan Obor Indonesia.
- Susanti, Bivitri dkk, 2007. *Bobot Berkurang, janji masih terutang : catatan PSHK tentang Kualitas Legislasi 2006*. Jakarta: PSHK.
- Syamsuddin, Aziz, 2011. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulindrasari, Hani, 2009. *Women's Rights and Internal Restriction in Indonesia*. Dalam Siti Hariti Sastrayani Ed). *Gender and Politics*. Yogyakarta: Tiara Wacana.



# IMPLEMENTASI HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

## ORIGINALITY REPORT

93%

SIMILARITY INDEX

93%

INTERNET SOURCES

30%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[www.neliti.com](http://www.neliti.com)

Internet Source

90%

2

[core.ac.uk](http://core.ac.uk)

Internet Source

2%

3

[media.neliti.com](http://media.neliti.com)

Internet Source

<1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 3 words

Exclude bibliography  On